



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar yang bersifat konkuren, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

9. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Alat Penerangan Jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
14. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
15. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
16. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.

17. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
26. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

27. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang Lalu Lintas Jalan.
28. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
29. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
32. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
33. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34. Shelter Sepeda adalah tempat pemberhentian dan penyimpanan sepeda.
35. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
36. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
37. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
38. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

39. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
40. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesitukan dalam satuan prosentase.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan di Daerah Kota merupakan penyalaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah Kota yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah Kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota dan Dokumen Perencanaan Daerah Kota dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar, dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipasif;
- f. manfaat;
- g. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- h. keterpaduan;
- i. kemandirian;
- j. keadilan;
- k. kepentingan umum;
- l. kedaulatan;
- m. kebangsaan; dan
- n. kepastian hukum.

BAB III

KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan mengatur LLAJ meliputi:
 - a. penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah Kota;
 - c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Daerah Kota;
 - g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan Daerah Kota;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah Kota;

- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;
 - j. penetapan Kawasan Daerah untuk pelayanan angkutan daerah dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 - k. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Daerah dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 - l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Daerah yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;
 - m. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;
 - n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek dalam Daerah Kota.
- (2) Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah Kota dan antara daerah dengan daerah lainnya.

BAB IV

JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah didaratan.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh)

tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kota;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian kota;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah Kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah Kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah Kota.
- (2) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, shelter/halte bus, bandara dan stasiun kereta api.
- (5) Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas di jalan Daerah Kota dan lingkungan, ruang lalu lintas di jalan provinsi dan jalan negara di Daerah Kota serta ruang lalu lintas berupa jalan bebas hambatan.

Pasal 9

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Detail Jaringan LLAJ yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat pemberhentian (shelter/halte), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan provinsi di Daerah Kota, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan provinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di Daerah Kota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;

- d. mengusulkan penunjukan lokasi terminal Tipe A di Daerah Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan Terminal tipe B kepada Gubernur; dan
- e. Rencana Detail Jaringan LLAJ ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada DPRD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedua

Perencanaan jalan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota merencanakan Jalan dalam rangka memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah Daerah Kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan/atau keluar dari Rencana Induk Jaringan LLAJ yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk perencanaan jalan Daerah Kota dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah Kota atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
 - b. untuk perencanaan jalan persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan/atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.

Pasal 12

Untuk merealisasikan pembangunan jaringan jalan, perlintasan tidak sebidang, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan bebas hambatan, Wali Kota mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kepada provinsi dan/atau pemerintah.

Bagian Ketiga

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Daerah Kota.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Perlengkapan Jalan

Pasal 14

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Daerah Kota.

- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau pihak ketiga untuk jalan Daerah Kota.

Pasal 16

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume Lalu Lintas.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja tanpa hak yang bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Rambu Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Rambu Lalu Lintas sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rambu Lalu Lintas konvensional atau Rambu Lalu Lintas elektronik.

Pasal 19

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan warna dasar

kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya.

- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau warna merah digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (3) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta warna merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah digunakan untuk menyatukan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dengan warna dasar hijau, warna biru, warna coklat dan warna jingga digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Paragraf 2

Marka Jalan

Pasal 20

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.

- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwarna:
- a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (4) Marka jalan berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
- a. marka putih menyatakan pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya;
 - b. marka kuning menyatakan pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut;
 - c. marka merah menyatakan keperluan atau tanda khusus; dan
 - d. marka warna lainnya yaitu marka jalan warna hijau dan warna cokelat yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Pasal 21

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 22

Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa:

- a. garis utuh, digunakan untuk menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- b. garis putus-putus, digunakan untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan

sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 23

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 24

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara tersendiri atau dengan rambu tertentu.

Pasal 25

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Paragraf 3

Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

Pasal 26

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. lampu 3 (tiga) warna untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu 2 (dua) warna untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
 - c. lampu 1 (satu) warna untuk memberikan pengatur bahaya kepada pengguna jalan.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan 3 (tiga) warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, warna kuning, dan warna hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, warna kuning, dan warna hijau.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan 2 (dua) warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.

- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau warna merah kelap-kelip.
- (6) Bentuk dan ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), menyala sesudah berwarna merah menyatakan kendaraan yang berhenti pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berjalan.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyala sesudah berwarna hijau menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (4) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Paragraf 4

Pengelolaan Perlengkapan Jalan

Pasal 28

Pengelolaan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, yang ditempatkan pada lokasi jalan Daerah Kota.

Pasal 29

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Pasal 30

- (1) Pemasangan, penambahan dan pencabutan perlengkapan jalan harus diumumkan kepada pengguna jalan.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu Lalu Lintas yang bersifat sementara.
- (3) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Setiap pengguna jalan wajib mentaati rambu-rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau rusaknya perlengkapan jalan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban, dan keamanan LLAJ.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian informasi yang berkaitan dengan pengelolaan perlengkapan jalan;
 - b. penyampaian laporan dan/atau pengaduan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerusakan pada perlengkapan jalan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perlengkapan jalan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pengelolaan PJU

Pasal 35

Pengelolaan PJU berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan PJU diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJU dilaksanakan atas perencanaan Pemerintah Daerah Kota dan usulan dari masyarakat diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 37

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Apabila terdapat perubahan pemasangan PJU, pemasangan harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Paragraf 6

Lokasi dan Bentuk Pelayanan

Pasal 38

- (1) Pada setiap ruas jalan kota dilayani pemasangan PJU.
- (2) Jalan Kota yang dapat dilayani pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik tegangan rendah 220 (dua ratus dua puluh) volt.

Pasal 39

Lokasi pelayanan PJU meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan Daerah Kota dan tempat fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya.

Pasal 40

- (1) Pelayanan PJU dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, perbaikan, pengadaan, dan pemasangan unit baru PJU serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan/atau pembayaran rekening listrik dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 41

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a diberikan untuk jalan kota dan tempat fasilitas umum.

- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 42

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b diberikan pada :
 - a. jalan lingkungan perumahan;
 - b. jalan provinsi; dan
 - c. jalan nasional.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengevaluasi pemberian pelayanan PJU minimal sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Pengadaan dan Pemasangan PJU

Pasal 44

Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 45

- (1) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas-ruas jalan Daerah Kota dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (3) Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di jalan utama perumahan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

- (4) Speksifikasi teknis yang dimaksud pada ayat (3), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal PJU belum terpasang di jalan perumahan dapat masyarakat melakukan pemasangan secara swadaya.
- (3) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah ada izin dari Wali Kota.
- (4) Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

PJU yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 48

Pemasangan PJU secara teknis wajib diupayakan dengan KWH meter.

Paragraf 8

Pemeliharaan PJU

Pasal 49

- (1) Kelurahan yang terdapat penerangan PJU berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU milik Pemerintah Daerah Kota yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (2) PJU milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah Kota yang berada di ruas jalan Daerah Kota serta lokasi fasilitas umum yang mendapat pelayanan PJU.

- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib memelihara PJU milik Pemerintah Daerah Kota dengan menetapkan standar biaya pemeliharaan setiap PJU terpasang yang bebannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 9

Beban Biaya PJU

Pasal 50

- (1) Biaya yang timbul akibat pemanfaatan PJU Program Proposional, PJU di jalan Daerah Kota, PJU di jalan provinsi, dan PJU jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan data teknik PJU dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pengusul, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat.

Paragraf 10

Larangan dan Pengawasan PJU

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasang PJU tanpa prosedur yang ditentukan;
 - b. memindahkan posisi PJU dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;

- d. memasang baru atau memindah PJU di luar tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan/atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU.
- (3) Kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.
- (4) Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam menjalankan program PJU Proporsional Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pengawas yang akan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan Terminal

Pasal 53

Terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Terminal penumpang; dan
- b. Terminal barang.

Pasal 54

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana

kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.

- (2) Terminal berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (3) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus Lalu Lintas kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan.
- (4) Perencanaan Terminal dilaksanakan oleh Wali Kota dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pembangunan Terminal penumpang harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - e. izin lingkungan.
- (2) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan Jaringan Trayek;

Pasal 56

Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dapat mengikut sertakan pihak ketiga.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Jasa pelayanan Terminal, meliputi:
 - a. jasa lahan menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. fasilitas loket didalam Terminal; dan
 - e. fasilitas lain guna menunjang kelancaran pelayanan Terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Retribusi pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kegiatan usaha penunjang pada Terminal dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan setelah mendapat izin Wali Kota.

- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. usaha tempat dan/atau lahan istirahat awak kendaraan umum;
 - b. usaha tempat dan/atau lahan jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - c. usaha tempat dan/atau lahan penjualan tiket angkutan;
 - d. usaha tempat dan/atau lahan penitipan barang;
 - e. usaha tempat dan/atau lahan pencucian kendaraan;
 - f. usaha tempat dan/atau lahan toilet dan mandi, cuci, kakus;
 - g. usaha tempat dan/atau lahan reklame; dan/atau
 - h. usaha tempat dan/atau lahan kios.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan Terminal.

Pasal 60

Terhadap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam hal penyelenggaraan Terminal barang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari penyelenggaraan parkir di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) dan di luar Rumija.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran di atur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berupa bangunan Halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap kendaraan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa

bangunan Halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang tanpa izin Wali Kota.

- (6) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembangunan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 64

Dalam rangka penyelenggaraan LLAJ, Wali Kota merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pejalan kaki, meliputi:

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan (Zebracross); dan
- c. selasar pada lokasi terminal dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Penyandang Cacat

Pasal 66

- (1) Penyandang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan badan usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk

penyanggah cacat pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang LLAJ.

- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penggunaan fasilitas prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis prasarana dan sarana;
 - b. penggunaan prasarana dan sarana;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana; dan
 - d. pengelolaan dan pengawasan prasarana dan sarana.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Pesepeda

Pasal 67

Pemerintah Daerah Kota dapat membangun fasilitas untuk pesepeda berupa jalur khusus sepeda dan shelter sepeda.

Bagian Kesebelas

Pengendalian Lingkungan Sisi jalan

Pasal 68

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Rumija dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk; dan

- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Rumija dan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 69

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota setelah diadakan pembahasan oleh tim Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua belas

Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung LLAJ

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung LLAJ.
- (2) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur sepeda;
 - b. sepeda gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapan jalan; dan
 - e. fasilitas pemberhentian dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat.

Bagian Ketiga belas

Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 72

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, Wali Kota melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. kegiatan pengaturan;
 - c. kegiatan perekayasaan;
 - d. kegiatan pemberdayaan; dan
 - e. kegiatan pengawasan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan; dan
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di atur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat belas
Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 73

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di atur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima belas
Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 74

Wali Kota dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ, dapat melakukan:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
- c. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.

Bagian Keenam belas
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75

Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Wali Kota dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 76

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 77

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penguji kendaraan bermotor yang lingkup tugasnya membidangi urusan LLAJ.

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pelaksana kegiatan pengawasan;
 - b. kriteria berat muatan yang dimuat;
 - c. pelaporan hasil pengawasan;
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Ketujuh belas

Sarana Jalan

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 79

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 80

Setiap kendaran bermotor yang tidak digunakan untuk angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 81

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di

jalan di wilayah Daerah Kota wajib melakukan uji berkala.

- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - b. unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kota; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji/buku uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji/Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 82

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kota wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 84

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan

- d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan kepada bengkel Wali Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 86

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilaksanakan di unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mengutamakan standarisasi aspek keselamatan kendaraan di jalan, hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan kendaraan bermotor di bengkel tertunjuk, Pejabat teknis wajib melakukan legalisasi dan/atau sertifikasi terhadap kendaraan maupun perusahaan bengkel.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 87

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian dan tenaga penguji.

Pasal 88

- (1) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diangkat oleh Wali Kota dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengangkatan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sertifikat

kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 89

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat, Wali Kota dapat meminta bantuan ke provinsi untuk mengangkat perbantuan sementara tenaga penguji.
- (2) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 90

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap penguji penyelia berwenang:

- a. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;

- k. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan; dan
- m. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 91

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. pengujian berkala pertama kali dilaksanakan terhadap:
 - 1. validitas surat surat dengan bukti fisik setelah mendapatkan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) dari Provinsi;
 - 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 5. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - 6. penetapan tanda samping;
 - 7. penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;

8. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan;
 9. penerbitan kartu uji.
- b. pengujian berkala dilaksanakan terhadap:
1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 3. penggantian tanda uji;
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda samping.

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b tidak dilakukan penerbitan kartu uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru.
- (2) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, dan/atau tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
- (3) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengetokan ulang nomor uji oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 93

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diizinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 95

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis:

- a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
- b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pasal 96

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan/atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 97

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud

pada Pasal 96 ayat (3), mengajukan permohonan uji berkala.

- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengujian sebelumnya.

Pasal 98

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah Kota;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 99

- (1) Kartu uji dapat dicabut apabila:
 - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan kartu uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam kartu uji.

- (2) Pemilik kendaraan yang kartu ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku; dan
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada perangkat daerah asal dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan

Kendaraan

Pasal 101

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan umum.
- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 7 (tujuh) tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 (tiga) tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 (lima belas) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 (dua puluh) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 102

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 103

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek; dan

- d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan Pasal 101 ayat (2).

Paragraf 6

Angkutan Orang di Jalan

Pasal 104

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 105

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antar kota/kabupaten antar provinsi;
- b. angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi; dan
- c. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah Kota.

Pasal 106

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 107

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
- a. keamanan;
 - b. ketertiban;

- c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. kesetaraan; dan
 - g. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Wali Kota wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam Jaringan Trayek.

Pasal 109

Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 memuat:

- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap Jaringan Trayek;
- d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
- e. terminal asal dan tujuan.

Pasal 110

- (1) Penetapan rencana umum Jaringan Trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan survei lalu lintas dan survei angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima)

tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelaksanaan survey dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 111

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pemerintah Daerah Kota berwenang:
 - a. mengusulkan kepada gubernur untuk penetapan Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. menetapkan Jaringan Trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah Kota; dan
 - c. melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah kabupaten/kota.
- (2) Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama penetapan Jaringan Trayek antara dua wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 112

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :

- a. mobil penumpang umum; atau
- b. mobil bus umum.

Pasal 113

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c merupakan angkutan yang digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 114

Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani :

- a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah provinsi, angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan pariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; dan
- b. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 7

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 115

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 116

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Kota dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 harus melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal barang.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan terminal barang setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa

pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana Terminal barang sistem logistik Daerah Kota oleh Pemerintah Daerah Kota dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (5) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 119

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Izin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan untuk setiap kendaraan dan apabila telah habis masa berlakunya, maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib

menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor khusus.

- (5) Pengemudi dan/atau Penyelenggara angkutan barang khusus wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Pasal 120

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin penggunaan dari Wali Kota.

Pasal 121

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum

dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Perizinan angkutan

Pasal 123

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Setiap badan hukum Indonesia yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Pasal 124

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Heregistrasi perusahaan/pengusaha angkutan umum yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sekali.

- (3) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Kota;
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah Kota dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha.
- (5) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

Pasal 125

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan/atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 126

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 ayat (2).

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah Kota tetapi melayani asal dari dan ke Daerah Kota, Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang Lalu Lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan, dan kelas jalan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 128

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberi izin;
- e. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Izin Usaha Angkutan Becak

Pasal 130

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang angkutan becak wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang angkutan becak secara nyata masih berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha diatur dengan Peraturan Wali kota.

Paragraf 10

Izin Operasi Becak

Pasal 131

- (1) Setiap pengoperasian becak sebagai sarana angkutan umum di Daerah Kota wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi berlaku untuk setiap becak yang dioperasikan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan izin operasi untuk setiap becak yang dioperasikannya.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (5) Izin operasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban memperbaharainya untuk jangka waktu yang sama.
- (6) Izin operasi becak tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan alasan apapun kepada pihak lain.

Pasal 132

Penyelenggaraan pelayanan izin usaha dan izin operasi becak dapat dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 11

Pengoperasian Becak

Pasal 133

- (1) Untuk pengendalian Lalu Lintas, ditetapkan jumlah alokasi, wilayah operasi, dan waktu operasi becak.
- (2) Pengoperasian becak seluruhnya di dalam Daerah Kota, kecuali pada ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai ruas jalan larangan becak.
- (3) Becak yang diizinkan beroperasi wajib memenuhi ketentuan pengamanan dengan memasang dan menyalakan lampu tanda dan pemantul cahaya sebagai berikut:

- a. pada posisi di bagian samping kiri-kanan badan becak; dan
 - b. pada posisi belakang becak.
- (4) Setiap becak yang beroperasi wajib dilengkapi surat-surat yakni:
- a. foto copy izin usaha; dan
 - b. izin operasi.

Pasal 134

- (1) Becak tidak diperbolehkan mengangkut orang atau barang melebihi kapasitas daya angkut yang wajar untuk becak yang ditetapkan dalam izin operasi dan menambah, mengaburkan, menghilangkan tanda sah becak, atau mengubah bentuk/model becak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Kendaraan umum tidak bermotor yang beroperasi di jalan, mutatis mutandis dalam pengaturannya menyesuaikan ketentuan untuk becak.

Paragraf 12

Angkutan Penumpang Konvensional
dan Berbasis *Online*

Pasal 135

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang jasa moda transportasi roda dua konvensional dan berbasis *online* ataupun roda empat berbasis *online* harus terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai jasa moda transportasi roda dua konvensional dan berbasis *online* ataupun roda empat berbasis *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Tarif Angkutan

Pasal 136

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan, meliputi:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.

Bagian Kedelapan belas

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 137

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum LLAJ.

Pasal 138

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 139

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap LLLAJ dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan LLAJ;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat LLAJ; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 140

Petugas teknik operasional dapat melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Petugas teknik operasional dengan dibantu petugas pemeriksa bersama pihak kepolisian dapat melakukan pemeriksaan dan penertiban dibidang perhubungan sesuai kewenangannya.
- (2) Petugas teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian operasional diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 143

Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara prasarana dan sarana bidang perhubungan.

Pasal 144

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat disampaikan oleh masyarakat kepada Wali Kota melalui unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Wali Kota wajib memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan di bidang perhubungan kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana di bidang perhubungan.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan dapat dikenakan pembayaran atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan.

Pasal 147

- (1) Wali Kota mempublikasikan pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Daerah Kota dan/atau tentang perhubungan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggara prasarana dan sarana di bidang perhubungan mempublikasikan informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakannya melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 148

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Sistem penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas;
 - b. Sub Sistem Informasi dan Komunifikasi Angkutan;
 - c. Sub Sistem Informasi dan Komunikasi Perpajakan;
 - d. Sub Sistem Informasi dan Komunikasi Pengujian; dan
 - e. Sub Sistem Informasi dan Komunikasi PJKU.
- (3) Sistem penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak terkait.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 149

Sumber pendanaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 150

- (1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) Pasal 83 ayat (5), Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 124 ayat (3) Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 133 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 134 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis berupa pembinaan;
 - c. pencabutan izin operasional; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Mekanisme atau tata cara sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 April 2019
WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(2 / 67 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM.

Dalam Penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon merupakan penyalaras kebijakan pembangunan transportasi di Kota Cirebon yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.

Selain itu juga penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon juga mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hidup adalah penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik jalan kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan manfaat adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah penyelenggaraan perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan daerah dan nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah penyelenggaraan perhubungan harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah penyelenggaraan perhubungan harus mendahulukan kepentingan masyarakat luas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kebangsaan adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e.

- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas

- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas

- Pasal 60
 - Cukup Jelas
- Pasal 61
 - Cukup Jelas
- Pasal 62
 - Cukup Jelas
- Pasal 63
 - Cukup Jelas
- Pasal 64
 - Cukup Jelas
- Pasal 65
 - Cukup Jelas
- Pasal 66
 - Cukup Jelas
- Pasal 67
 - Cukup Jelas
- Pasal 68
 - Cukup Jelas
- Pasal 69
 - Cukup Jelas
- Pasal 70
 - Cukup Jelas
- Pasal 71
 - Cukup Jelas
- Pasal 72
 - Cukup Jelas
- Pasal 73
 - Cukup Jelas
- Pasal 74
 - Cukup Jelas
- Pasal 75
 - Cukup Jelas
- Pasal 76
 - Cukup Jelas
- Pasal 77
 - Cukup Jelas
- Pasal 78
 - Cukup Jelas

- Pasal 79
Cukup Jelas
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Cukup Jelas
- Pasal 82
Cukup Jelas
- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup Jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Cukup Jelas
- Pasal 88
Cukup Jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90
Cukup Jelas
- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup Jelas
- Pasal 94
Cukup Jelas
- Pasal 95
Cukup Jelas
- Pasal 96
Cukup Jelas
- Pasal 97
Cukup Jelas

- Pasal 98
 - Cukup Jelas
- Pasal 99
 - Cukup Jelas
- Pasal 100
 - Cukup Jelas
- Pasal 101
 - Cukup Jelas
- Pasal 102
 - Cukup Jelas
- Pasal 103
 - Cukup Jelas
- Pasal 104
 - Cukup Jelas
- Pasal 105
 - Cukup Jelas
- Pasal 106
 - Cukup Jelas
- Pasal 107
 - Cukup Jelas
- Pasal 108
 - Cukup Jelas
- Pasal 109
 - Cukup Jelas
- Pasal 110
 - Cukup Jelas
- Pasal 111
 - Cukup Jelas
- Pasal 112
 - Cukup Jelas
- Pasal 113
 - Cukup Jelas
- Pasal 114
 - Cukup Jelas
- Pasal 115
 - Cukup Jelas
- Pasal 116
 - Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Becak merupakan kendaraan tidak bermotor, atau moda transportasi roda tiga yang dikayuh serta di gerakan oleh tenaga manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan penumpang *online* adalah jenis angkutan penumpang baik menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat yang memperoleh order dari pelanggan via aplikasi internet baik dengan smartpone ataupun perangkat lainnya yang dapat mengoperasikan aplikasi angkutan tersebut dengan kalkulasi biaya otomatis tanpa melibatkan tawar menawar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2

